



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2013  
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
DI KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Jembrana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Jembrana, perlu diubah untuk kedua kalinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Jembrana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/ 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);

14. Peraturan Daerah...

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 45);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2017 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 55);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 429), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 25);
19. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 41 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 485), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 539);
20. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 42 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 705);

21. Peraturan Bupati...

21. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN JEMBRANA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 41 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 485), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 539), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Struktur tarif ditetapkan sebesar Rp. 594.000,- per menara per tahun.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{RPMT} = \frac{\text{Jumlah Indeks Variabel} \times \text{Tarif Retribusi}}{\text{Jumlah Variabel}}$$

2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.  
pada tanggal 21 Juni 2017  
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara.  
pada tanggal 21 Juni 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2017 NOMOR 15

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
 NOMOR 14 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2013  
 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN  
 MENARA TELEKOMUNIKASI DI  
 KABUPATEN JEMBRANA

**TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA  
 TELEKOMUNIKASI**

Cara menghitung Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yaitu :

$$RPMT = \frac{\text{Jumlah Indeks Indeks Variabel}}{\text{Jumlah variable}} \times \text{Tarif retribusi}$$

Jumlah menara = 100 buah

frekuensi kunjungan = 2 kali per tahun

Jumlah Kunjungan menara per hari = 3 buah menara

Jumlah hari yang digunakan untuk kunjungan menara adalah :  $(100 / 3) \times 2 = 66$  hari

Diskripsi	Biaya (Rp)	Jumlah hari	banyak	Jumlah (Rp)	Ket
A. Belanja perjalanan dinas ( Biaya rata-rata tahun untuk sejumlah kunjungan menara					
Transportasi	100.000	66 hari	1 tahun	6.600.000	
Uang Harian	250.000	66 hari	3	49.500.000	
B. Belanja Bahan Pakai Habis					
Pembelian ATK	50.000	66 hari	1 tahun	3.300.000	
C. Total Belanja Per tahun ( A + B )				59.400.000	
Biaya rata – rata atau tarif pengawasan per tahun yang ditetapkan menjadi tarif Retribusi ( Total belanja per tahun di bagi jumlah menara )				=59.400.000/100 =594.000	

Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp. 594.000,- per menara per tahun.

Contoh perhitungan 1

- Sebuah menara berada di daerah dalam kota dengan menara pole, besaran retribusi pengendalian menaranya adalah :

$$RPMT = \frac{(0,9 + 0,9)}{2} \times \text{Rp.594.000,-}$$

$$= \text{Rp.534.600,-}$$

Jadi retribusi yang harus dibayarkan per tahun dengan 2 kali kunjungan adalah :  $\text{Rp.534.600,-} \times 2 = \text{Rp.1.069.200,-}$

Contoh...

Contoh perhitungan 2

- Sebuah menara berada di daerah luar kota dengan menara empat kaki, besaran retribusi pengendalian menaranya adalah :

$$\text{RPMT} = \frac{(1,1 + 1,1)}{2} \times \text{Rp.594.000,-}$$

$$= \text{Rp.635.400,-}$$

Jadi retribusi yang harus dibayarkan per tahun dengan 2 kali kunjungan adalah :  $\text{Rp.635.400,-} \times 2 = \text{Rp.1.306.800,-}$

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
 NOMOR 14 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2013  
 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN  
 MENARA TELEKOMUNIKASI DI  
 KABUPATEN JEMBRANA

**BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Jln. Surapati No. 1 Negara-Bali	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH MENARA TELEKOMUNIKASI  TAHUN.....	No. Kohir
<p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana dengan ini menetapkan, bahwa :</p> <p>Nama :          Alamat :          Tinggi Menara :          Lokasi Menara :</p> <p>Dikenakan kewajiban untuk melaksanakan Setoran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam wilayah Kabupaten Jembrana</p>		
<p><b>I. JUMLAH KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyetoran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ke Rekening.....</li> <li>- Tarif =..... (Terbilang)</li> </ul> <p><b>II. PELAKSANAAN PENYETORAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bulan.....</li> </ul> <p><b>III. DASAR KETETAPAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara</li> <li>- Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara.</li> </ul> <p style="text-align: right;">- Peraturan...</p>		

- Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Jembrana, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Jembrana.

Negara,  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Jembrana,

( \_\_\_\_\_ )  
NIP.

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA